

ABSTRAK

Implementasi Akad Mudharabah Di KSPPS BMT Rukun Abadi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

BMT Rukun Abadi adalah salah satu dari sekian banyak lembaga non-bank yang menyediakan simpan pinjam pembiayaan syariah. Konsep dan cara kerjanya sama dengan BMT pada umumnya. Termasuk juga produk-produk yang ada di dalamnya, baik produk simpanan maupun pembiayaan. Salah satu produk pembiayaan yang ialah *mudharabah*. Akad ini merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini lembaga keuangan syariah sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (anggota) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.

Permasalahan yang ada saat ini dalam melaksanakan akad mudharabah di beberapa lembaga keuangan seperti bank syariah dan BMT sudah tidak digunakan lagi. Karena sulitnya pengawasan terhadap mudharib dan minat masyarakat akan model pembiayaan tersebut sedikit.

Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Akad Mudharabah Di KSPPS BMT Rukun Abadi Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. Pada pembahasan terkait mengenai proses awal perumusan hingga evaluasi. Maka dari itu, dalam skripsi ini peneliti memiliki fokus penelitian yaitu bagaimana radio Play99ers bisa bertahan di masa pandemi Covid-19.

Hasil penelitian dari judul terkait ini adalah mengetahui bagaimana implementasi akad *mudharabah* di KSPPS BMT RUKUN ABADI yang di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

Kata kunci : Akad Mudharabah, Baitul Maal Wat Tamwil Rukun Abadi.